



## Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir F-2.40 ( Formulir pelaporan Pengesahan Anak)
2. Foto Copy KTP/KK Orang Tua
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Kutipan Akta Kelahiran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. 2. Ambil nomor antrian di loket ( Kantor Dukcapil Bagian Informasi).
3. 3. Verifikasi Bahan di Petugas Verifikator.
4. 4. Antri menunggu dipanggil oleh Operator Entry Sesuai Nomor Antrian
5. 5. Entry Data Oleh Operator, Pengajuan TTE dan Pencetakan Dokumen

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Persyaratan Lengkap dan data tidak masalah didatabase dukcapil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

call center 0811-661-1308